

INTISARI

Judul tulisan ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” Jurusan Ilmu Hukum. Berdasarkan judul tersebut maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menguraikan masalah aktual terkait Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana. Dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa alasan sesuai dengan permasalahan penulis yakni Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap dakwaan jaksa penuntut umum
2. Pertimbangan terhadap alat bukti dan barang bukti
3. Pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana